

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI

NOMOR 8 TAHUN 2011

TENTANG

RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGGAI,

- Menimbang : a. bahwa Retribusi Daerah merupakan sumber Pendapatan Daerah yang penting guna membiayai Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah dalam rangka memantapkan Otonomi Daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab;
- b. bahwa dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka jasa Pemakaian Kekayaan Daerah dapat dipungut retribusi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
8. Peraturan Daerah Tingkat II Banggai Nomor 14 Tahun 1998 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Tingkat II Banggai (Lembaran Daerah Nomor 8, Seri D Nomor 8);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 9 Tahun 2008 tentang Kewenangan Kabupaten Banggai (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Nomor 47);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2009 Nomor 30, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Nomor 73).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANGGAI

dan

BUPATI BANGGAI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Banggai;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
3. Kepala Daerah adalah Bupati Banggai yang selanjutnya disebut Bupati;
4. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik Negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yaysan atau organisasi yang sejenis lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya;
5. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Banggai;
6. Retribusi Jasa Usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sector swasta;
7. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah yang selanjutnya dapat disebut retribusi pembayaran atas pelayanan pemakaian kekayaan Daerah antara lain, pemakaian tanah dan bangunan, pemakaian ruangan untuk pesta, pemakaian kendaraan / alat-alat berat / alat-alat besar milik Daerah;
8. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungut atau pemotong retribusi retribusi tertentu;
9. Masa retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan Kekayaan Daerah;
10. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SPdORD, adalah surat yang dipergunakan oleh Wajib Retribusi untuk melaporkan objek retribusi sebagai dasar penghitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
11. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SKRD, adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya pokok retribusi;
12. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat STRD, adalah surat Retribusi untuk melaporkan objek retribusi sebagai dasar penghitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
13. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SKRD, adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya pokok retribusi;
14. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.

BAB II NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemakaian kekayaan daerah.

Pasal 3

- (1) Objek Retribusi adalah pemakaian kekayaan Daerah.
- (2) Dikecualikan dari Objek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah sebagai berikut:
 - a. Pemakaian Kendaraan, Mesin, Alat-alat Berat yang digunakan oleh Pemerintah Daerah;
 - b. Pemakaian Kendaraan, Kapal Cepat, Kapal Motor dan Sarana Perikanan yang digunakan oleh Pemerintah Daerah;
 - c. Pemakaian Lapangan Bola Kaki Kilongan dan Lapangan Persibal Luwuk yang digunakan untuk kepentingan Pemerintah Daerah, pelajar/sekolah (sepanjang tidak melakukan pungutan);
 - d. Pemakaian Lapangan Alun-Alun Bumi Mutiara Luwuk yang digunakan untuk kepentingan Pemerintah Daerah, pelajar/sekolah (sepanjang tidak melakukan pungutan); dan
 - e. Pemakaian Lapangan Gelora Luwuk yang digunakan untuk Pemerintah Daerah, pelajar/sekolah (sepanjang tidak melakukan pungutan).

Pasal 4

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh hak untuk menggunakan kekayaan Daerah.

BAB III GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha.

BAB IV CARA MENGIKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis dan jangka waktu pemakaian kekayaan Daerah.

BAB V
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 7

Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak atas pemakaian kekayaan Daerah.

BAB VI
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 8

- (1) Struktur tarif retribusi digolongkan berdasarkan jenis kekayaan yang digunakan meliputi :
 - a. Penggunaan tanah;
 - b. Penggunaan Gedung/Bangunan;
 - c. Pemakaian/Penggunaan Inventaris Pemerintah Daerah;
 - d. Pemakaian Kendaraan, Mesin, Alat – alat berat;
 - e. Pemakaian kendaraan, Kapal Cepat, Kapal Motor dan Sarana Perikanan;
 - f. Pemakaian Lapangan Bola kaki Stadion Kilongan dan Lapangan Persibal Luwuk;
 - g. Pemakaian Lapangan Alun – alun Bumi Mutiara Luwuk;
 - h. Pemakaian Lapangan Gelora Luwuk;
 - i. Pemakaian Alat-alat Laboratorium.
- (2) Besarnya tarif sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) di tetapkan sebagai berikut :
 - a. Retribusi Penggunaan Tanah :
 1. Retribusi tanah untuk penggunaan sarana media luar ruang sebesar Rp. 10.000,- / M² / Kegiatan.
 2. Retribusi tanah yang dipergunakan untuk berjualan tanaman hias, ukiran dan patung - patung kesenian serta penjualan satwa burung sebesar Rp. 10.000,- / M² / Tahun.
 3. Retribusi tanah yang dipergunakan untuk usaha dan tempat tinggal ditetapkan 1 % x taksiran harga tanah x luas tanah yaitu :
 - Klas I1 % x NJOP x luas tanah / Bulan.
 - Klas II.....1 % x NJOP x luas tanah / Bulan.
 - Klas III.....1 % x NJOP x luas tanah / Bulan.
 4. Tanah yang digunakan untuk kegiatan hiburan atau pertunjukan lainnya ditetapkan :
 - a). Luas tanah sampai dengan 25 M²..... Rp 50.000,- / hari
 - b). Luas tanah 26 M²..... Rp 75.000,- / hari
 - c). Luas tanah 51 M² s/d 100 M²..... Rp 100.000,- / hari
 - d). Luas tanah 101 M² ke atas..... Rp 150.000,- / hari

b. Retribusi Penggunaan Gedung / Bangunan:

1. Gedung Nasional (Graha PKK)
 - a). Kegiatan Organisasi..... Rp 150.000,- / hari
 - b). Kegiatan/Pertunjukan/Kesenian..... Rp 250.000,- / hari
 - c). Kegiatan Resepsi Perkawinan..... Rp 1.500.000,- / hari
2. Gedung Wanita
 - a). Kegiatan Organisasi..... Rp 150.000,- / hari
 - b). Kegiatan/Pertunjukan/Kesenian..... Rp 250.000,- / hari
 - c). Kegiatan Resepsi Perkawinan..... Rp 1.500.000,- / hari
3. Gedung SKB/Diklat
 - a). Kegiatan Dinas/Diklat/Organisasi..... Rp 150.000,- / hari
 - b). Kegiatan Umum / Resepsi Perkawinan..... Rp 500.000,- / hari
 - c). Sewa Kamar Diklat / Perkamar..... Rp 15.000,- / hari
4. Gedung Transito
 - a). Kegiatan Dinas..... Rp 100.000,- / hari
 - b). Kegiatan Umum / Organisasi:
 - 1). Tidak menggunakan peralatan tambahan (Sound System ukuran Watt sedang) penggunaan 1x24 jam..... Rp 125.000,- / hari
 - 2). Menggunakan Peralatan tambahan (Sound System ukuran Watt besar) penggunaan 1x24 jam..... Rp 175.000,- / hari
 - 3). Tidak menggunakan peralatan tambahan (07.00-17.00)..... Rp 100.000,- / hari
 - 4). Menggunakan peralatan tambahan (07.0-17.00)..... Rp 115.000,- / hari
 - c). Kegiatan olahraga per-Club..... Rp 200.000,- / bulan
5. Gedung Olahraga (GOR) Kilongan
 - a). Pagelaran Kesenian..... Rp 250.000,- / Hari
 - b). Kegiatan Pertemuan dan lainnya Bukan kesenian..... Rp 200.000,- / hari
 - c). Kegiatan Olahraga Per-Club..... Rp 200.000,- / bulan
6. Ruangan Rapat Umum
 - a). Kepentingan Dinas / Pelaksanaan Proyek..... Rp 100.000,- / hari
 - b). Kegiatan umum lainnya..... Rp 150.000,- / hari
7. Mess Pemda Mutiara di Palu
 - a). Kamar Standar A..... Rp 50.000,-/orang/hari
 - b). Kamar Standar B..... Rp 35.000,-/orang/hari
 - c). Kamar Standar C..... Rp 20.000,-/orang/hari
 - d). Kamar Ekonomi..... Rp 15.000,-/orang/hari

8.	Mess Pemda Mutiara di Jakarta			
a).	Kamar De Lux A.....	Rp	200.000,-	/ hari
b).	Kamar De Lux B.....	Rp	150.000,-	/ hari
c).	Ruang Rapat.....	Rp	200.000,-	/ hari
9.	Ruang Tunggu VIP Bandara Syukuran Aminudin Amir Luwuk:			
a).	Ruang Tunggu VIP A.....	Rp	150.000,-/sekali pakai	
b).	Ruang Tunggu VIP B.....	Rp	500.000,-/sekali pakai	
c.	Retribusi Pemakaian / Penggunaan Inventaris Pemerintah Daerah:			
1.	Tenda Besi.....	Rp	100.000,-/petak/hari	
2.	Kursi.....	Rp	250,-/petak/hari	
d.	Retribusi Pemakaian Kendaraan, Mesin Alat-alat lainnya:			
1.	Bulldozer Fiat Allliis fd. 9 d.....	Rp	181.000,-	/ jam
2.	Wheel Loader Burmar I 200 12 M3.....	Rp	169.000,-	/ jam
3.	Three Wheel Roler Barata MG.8 8 Ton.....	Rp	66.000,-	/ jam
4.	Vib. Roller Barata MGB i 2,5 Ton.....	Rp	62.000,-	/ jam
5.	Tandem Roller Barata MGT 6 6 Ton.....	Rp	66.000,-	/ jam
6.	Tandem Roller Barata MGT 7 7 Ton.....	Rp	89.000,-	/ jam
7.	Motor Greader Komatsu GD. 510 R.....	Rp	160.000,-	/ jam
8.	Motor Greader Komatsu GD. 511 A.....	Rp	179.000,-	/ jam
9.	Wheel Loader Kawasaki 60ZI.....	Rp	141.000,-	/ jam
10.	Dump Truck Hino FC.141 KA 5 Ton.....	Rp	49.000,-	/ jam
11.	Dump Truck Isuzu NPR 59 G 3,5 Ton.....	Rp	37.000,-	/ jam
12.	Dump Truck Isuzu EURO Z 3,5 Ton.....	Rp	52.000,-	/ jam
13.	Dump Truck Mitsubishi 3,5 Ton.....	Rp	34.000,-	/ jam
14.	Water Tank Truck DYNA 3.000Ltr.....	Rp	44.000,-	/ jam
15.	Wheel Loader Lobelco LK. 300 1,2 M3.....	Rp	95.000,-	/ jam
16.	Motor Greader Komatsu GD. 31.....	Rp	95.000,-	/ jam
17.	Vib. Roller Bitelli 6 Ton.....	Rp	77.000,-	/ jam
18.	Baby Rolier Meiwa 600 KKG.....	Rp	29.000,-	/ jam
19.	Compressor Atlas Coppo 125.....	Rp	15.000,-	/ jam
20.	Three Wheel Roler Bukaka BRR 8 TW 8 Ton....	Rp	84.000,-	/ jam
21.	Stone Crusher Golden Star 30 M3.....	Rp	172.000,-	/ jam
22.	Vib. Rammer Robin AC. 10 68 Kg.....	Rp	18.000,-	/ jam
23.	Excavator Caterpillar PC. 200 0,9 M3.....	Rp	336.000,-	/ jam
24.	Toronton Mitsubishi FN.527 MI.....	Rp	151.000,-	/ jam
25.	Amrol Truck.....	Rp	50.000,-	/ jam
26.	Bull Dozer D3.....	Rp	200.000,-	/ jam
27.	Mobil Penyiram Tanaman/Pemadam Kebakaran.....	Rp	75.000,-	/ jam
28.	Mobil Tanki Air.....	Rp	30.000,-	/ jam
29.	Mobil Penyedot Kakus.....	Rp	30.000,-	/ jam
30.	Alat Pengecat Marka Jalan.....	Rp	70.000,-	/ jam

e. Retribusi Pemakaian Kendaraan, Kapal Cepat, Kapal Motor dan Sarana Perikanan:

1. Mobil freezer kapasitas 4 Ton.....	Rp	750.000,-/hari
2. Kapal perikanan 20 Gt. (KM. Banggai Raya).....	Rp	1.000.000,-/hari
3. Speedboat perikanan.....	Rp	750.000,-/hari
4. Cold storage kapasitas 1,5 ton.....	Rp	2.500.000,-/bulan
5. Freezer kapasitas 1,5 ton.....	Rp	2.500.000,-/bulan
6. Mini freezer kapasitas 600 liter.....	Rp	150.000,-/bulan
7. Peralatan selam:		
a. Scuba 1 (satu) set.....	Rp	200.000,-/hari
b. Tank/tabung selam 1 (satu) buah.....	Rp	100.000,-/hari
c. Kompresor selam 1 (satu) unit.....	Rp	150.000,-/hari
8. Kapal Cepat KM Tompotika GT 55.....	Rp	10.000.000,-/ hari

f. Retribusi Pemakaian Lapangan Bola Kaki Stadion Kilongan dan Lapangan Persibal Luwuk

1. Kegiatan Pertunjukan dan Pameran.....	Rp	150.000,- / hari
2. Kegiatan Organisasi.....	Rp	100.000,- / hari

g. Retribusi Pemakaian Lapangan Alun-alun Bumi Mutiara Luwuk:

1. Kegiatan Upacara untuk umum.....	Rp	100.000 / hari
2. Kegiatan Pertunjukan dan Pameran.....	Rp	150.000,- / hari
Kegiatan Organisasi.....	Rp	100.000,- / hari

h. Retribusi Pemakaian Lapangan Gelora Luwuk:

1. Kegiatan Olahraga Tennis per club.....	Rp	100.000,- / hari
2. Kegiatan Olahraga Volly Ball per club.....	Rp	75.000,- / hari
3. Kegiatan Olahraga Basket Ball per club.....	Rp	75.000,- / hari
4. Kegiatan Pagelaran Kesenian.....	Rp	100.000,- / hari
5. Kegiatan Pameran>Showroom.....	Rp	250.000,- / hari
6. Kegiatan Organisasi.....	Rp	150.000,- / hari

i. Retribusi Alat-alat Laboratorium:

I. ALAT LABORATORIUM DINAS BINA MARGA DAN PENGAI'RAN

A. PENGUJIAN UNTUK BAHAN PERKERASAN JALAN

a. Pengujian Bahan di laboratorium

1. Aspal Keras		
a. Destilitas.....	Rp	75.000,- / sampel
b. Penetarasi dengan jarum.....	Rp	550.000,- / sampel
c. Penetrasi dengan konis.....	Rp	55.000,- / sampel
d. Ketahanan terhadap leleh.....	Rp	50.000,- / sampel
e. Titik lembek.....	Rp	35.000,- / sampel
f. Titik nyala.....	Rp	60.000,- / sampel
g. Daktilitas.....	Rp	38.500,- / sampel
h. Los On Heating (LOH).....	Rp	38.500,- / sampel
i. Penetrasi LOH.....	Rp	55.000,- / sampel
j. Titik lembek LOH.....	Rp	31.500,- / sampel
k. Daktilitas LOH.....	Rp	65.000,- / sampel
l. Kelarutan dalam trichloor etylen (C_2HCL_3)...	Rp	350.000,- / sampel
m. Berat jenis.....	Rp	31.000,- / sampel

n.	Kekentalan.....	Rp	50.000,-	/ sampel
o.	Kadar paraffin.....	Rp	500.000,-	/ sampel
p.	Parameter malthene (PA).....	Rp	900.000,-	/ sampel
q.	Kelekatan.....	Rp	37.500,-	/ sampel
r.	Kadar air.....	Rp	87.500,-	/ sampel
s.	Vicositas absolute.....	Rp	60.000,-	/ sampel
t.	Penurunan suhu.....	Rp	40.000,-	/ sampel
u.	Dinamic shear rheometer (DSR).....	Rp	750.000,-	/ sampel
v.	Presure Ageing Vasel (PAV).....	Rp	100.000,-	/ sampel
w.	Perkiraan suhu pencampuran dan pemanasan....	Rp	175.000,-	/ sampel
2.	Aspal Cair/sampel			
a.	Kekentalan.....	Rp	50.000,-	/ sampel
b.	Kadar air.....	Rp	87.500,-	/ sampel
c.	Titik nyala.....	Rp	35.000,-	/ sampel
d.	Berat jenis.....	Rp	31.000,-	/ sampel
e.	Penyulingan.....	Rp	50.000,-	/ sampel
f.	Penetrasi residu.....	Rp	55.000,-	/ sampel
g.	Daktilitas residu.....	Rp	60.000,-	/ sampel
h.	Kelarutan dalam (C_2HCL_3).....	Rp	350.000,-	/ sampel
i.	Kelekatan.....	Rp	37.500,-	/ sampel
j.	Perencanaan komposisi.....	Rp	200.000,-	/ sampel
k.	Pengambilan sampel Core drill.....	Rp	450.000,-	/ sampel
3.	Asphalt Emulsi/sampel			
a.	Kekentalan.....	Rp	50.000,-	/ sampel
b.	Pengendapan.....	Rp	35.000,-	/ sampel
c.	Semen mixing.....	Rp	35.000,-	/ sampel
d.	Muatan listrik.....	Rp	35.000,-	/ sampel
e.	Analisa saringan.....	Rp	40.000,-	/ sampel
f.	Penyulingan.....	Rp	50.000,-	/ sampel
g.	Kadar minyak.....	Rp	30.000,-	/ sampel
h.	Penetrasi residu.....	Rp	55.000,-	/ sampel
i.	Daktilitas residu.....	Rp	60.000,-	/ sampel
j.	Kelarutan dalam (C_2HCL_3).....	Rp	35.000,-	/ sampel
k.	Klasifikasi.....	Rp	50.000,-	/ sampel
4.	Campuran beraspal			
a.	Ekstrasi (pro analisis).....	Rp	1.250.000,-	/ sampel
b.	Ekstrasi teknis.....	Rp	175.000,-	/ sampel
c.	Penetrasi.....	Rp	55.000,-	/ sampel
d.	Titik lembek.....	Rp	35.000,-	/ sampel
e.	Daktilitas.....	Rp	60.000,-	/ sampel
f.	Kadar aspal.....	Rp	5.000,-	/ sampel
g.	Analisa saringan.....	Rp	38.500,-	/ sampel
h.	Kadar air campuran.....	Rp	87.500,-	/ sampel
i.	Resilient modulus.....	Rp	10.000,-	/ sampel

5.	Agregat kasar untuk campuran beton aspal dan semen				
a.	Analisa saringan.....	Rp	45.000,-	/ sampel	
b.	Berat jenis dan penyerapan.....	Rp	45.000,-	/ sampel	
c.	Berat isi.....	Rp	45.000,-	/ sampel	
d.	Kelekatan terhadap aspal.....	Rp	45.000,-	/ sampel	
e.	Abrasi.....	Rp	45.000,-	/ sampel	
f.	Impact.....	Rp	45.000,-	/ sampel	
g.	Crushing.....	Rp	45.000,-	/ sampel	
h.	Kepipihan.....	Rp	45.000,-	/ sampel	
i.	Lolos saringan no. 200.....	Rp	45.000,-	/ sampel	
j.	Angularity.....	Rp	106.400,-	/ sampel	
k.	Polishing stone value.....	Rp	100.000,-	/ sampel	
l.	Seze indek & shape.....	Rp	75.000,-	/ sampel	
m.	Gumpalan lempung.....	Rp	75.000,-	/ sampel	
n.	Soundness Agregat kasar.....	Rp	450.000,-	/ sampel	
6.	Agregat halus untuk campuran beton aspal dan semen				
a.	Analisa saringan.....	Rp	45.000,-	/ sampel	
b.	Berat jenis dan penyerapan.....	Rp	45.000,-	/ sampel	
c.	Berat isi.....	Rp	45.000,-	/ sampel	
d.	Sand equivalent.....	Rp	100.000,-	/ sampel	
e.	Atterberg limit.....	Rp	35.000,-	/ sampel	
f.	Soundnees Agregat halus.....	Rp	35.000,-	/ sampel	
g.	Partikel ringan.....	Rp	450.000,-	/ sampel	
h.	Alkali reaktif.....	Rp	45.000,-	/ sampel	
i.	Organik impurities.....	Rp	75.000,-	/ sampel	
j.	Angularity.....	Rp	106.400,-	/ sampel	
7.	Rencana Campuran beton aspal				
a.	Berat jenis campuran.....	Rp	45.000,-	/ sampel	
b.	Analisa saringan agregat kasar (1 unit)....	Rp	45.000,-	/ sampel	
c.	Berat jenis Agregat kasar.....	Rp	45.000,-	/ sampel	
d.	Analisa saringan agregat halus (2 unit)....	Rp	90.000,-	/ sampel	
e.	Berat jenis Agregat halus (2 unit)....	Rp	9.000,-	/ sampel	
f.	Briket marshall (15 unit).....	Rp	453.000,-	/ sampel	
8.	Beton Aspal				
a.	Parameter Aspal.....	Rp	45.000,-	/ sampel	
b.	U-MATTA.....	Rp	298.000,-	/ sampel	
c.	Wheel trackhing machine.....	Rp	300.000,-	/ sampel	
d.	Kepadatan mutlak.....	Rp	75.000,-	/ sampel	
e.	Marshall immersoion.....	Rp	30.000,-	/ sampel	
f.	Gyropact.....	Rp	75.000,-	/ sampel	
g.	Viskositas untuk pencampuran dan pemasakan...	Rp	104.500,-	/ sampel	
h.	Indirect tensile strength.....	Rp	104.500,-	/ sampel	
i.	Dartec.....	Rp	300.000,-	/ sampel	

9.	Agregat untuk base dan sub base			
a.	Analisa saringan.....	Rp	45.000,-	/ sampel
b.	Berat jenis dan penyerapan.....	Rp	45.000,-	/ sampel
c.	Berat isi.....	Rp	45.000,-	/ sampel
d.	Kelekanan terhadap aspal.....	Rp	45.000,-	/ sampel
e.	Abrasi.....	Rp	45.000,-	/ sampel
f.	Impact.....	Rp	45.000,-	/ sampel
g.	Crushing.....	Rp	45.000,-	/ sampel
h.	Alterberg limit.....	Rp	35.000,-	/ sampel
i.	Pemadatan modified.....	Rp	83.700,-	/ sampel
j.	CBR modified.....	Rp	109.000,-	/ sampel
10.	Tanah untuk sub base			
a.	Berat jenis.....	Rp	35.000,-	/ sampel
b.	Alterberg limit.....	Rp	35.000,-	/ sampel
c.	Analisa saringan.....	Rp	45.000,-	/ sampel
d.	Pemadatan standart.....	Rp	45.000,-	/ sampel
e.	CBR standart.....	Rp	104.700,-	/ sampel
f.	pH.....	Rp	17.000,-	/ sampel
g.	kalsium oksida.....	Rp	35.000,-	/ sampel
h.	magnesium oksida.....	Rp	35.000,-	/ sampel
i.	Feri oksida.....	Rp	35.000,-	/ sampel
j.	Alumunium oksida.....	Rp	50.000,-	/ sampel
k.	Silikat.....	Rp	35.000,-	/ sampel
l.	Lon klor.....	Rp	35.000,-	/ sampel
m.	Lon sulfat.....	Rp	35.000,-	/ sampel
n.	Organik total.....	Rp	35.000,-	/ sampel
o.	Kadar humus.....	Rp	35.000,-	/ sampel
p.	Tahanan jenis.....	Rp	35.000,-	/ sampel
q.	UCS.....	Rp	35.000,-	/ sampel
B. GEOTEKNIK JALAN				
a.	Pengujian Tanah di laboratorium			
1.	Indeks protis			
a.	Analisa saringan.....	Rp	45.000,-	/ sampel
b.	Hidrometer.....	Rp	19.000,-	/ sampel
c.	Atterberg limit.....	Rp	35.000,-	/ sampel
d.	Shinkage limit.....	Rp	17.000,-	/ sampel
e.	Berat isi.....	Rp	45.000,-	/ sampel
f.	Berat jenis tanah.....	Rp	35.000,-	/ sampel
g.	Kadar air.....	Rp	7.000,-	/ sampel
h.	Kadar abu.....	Rp	12.000,-	/ sampel
i.	pH meter.....	Rp	17.000,-	/ sampel
j.	kadar serat gambut.....	Rp	15.000,-	/ sampel
k.	kadar organik.....	Rp	22.500,-	/ sampel
l.	relatif dessiti.....	Rp	20.000,-	/ sampel

2.	Soil copaction			
a.	Pemadatan standart.....	Rp	45.000,-	/ sampel
b.	Pemadatan modified.....	Rp	83.700,-	/ sampel
c.	CBR Standart soaked.....	Rp	50.000,-	/ sampel
d.	CBR Standart unsoaked.....	Rp	40.000,-	/ sampel
e.	CBR modified soaked.....	Rp	60.000,-	/ sampel
f.	CBR modified unsoaked.....	Rp	50.000,-	/ sampel
g.	Resistivily test.....	Rp	35.000,-	/ sampel
h.	Sub grade modified resilient.....	Rp	75.000-	/ sampel
3.	Mechanical preproperties (sifat teknis)			
a.	Kuat tekan bebas.....	Rp	25.000,-	/ sampel
b.	Kuat geser langsung manual.....	Rp	30.000,-	/ sampel
c.	Kuat geser langsung automatic.....	Rp	40.000,-	/ sampel
d.	Triaxial unconsolidated undrained manual..	Rp	45.000,-	/ sampel
e.	Triaxial unconsolidated automatic.....	Rp	55.000,-	/ sampel
f.	Triaxial consolidated undrained manual....	Rp	145.000,-	/ sampel
g.	Triaxial consolidated automatic.....	Rp	210.000,-	/ sampel
h.	Konsolidasi manual.....	Rp	65.000,-	/ sampel
i.	Konsolidasi automatic.....	Rp	75.000,-	/ sampel
j.	Rowe cell Q 250 mm.....	Rp	150.000,-	/ sampel
k.	Rowe cell Q 75 mm.....	Rp	100.000,-	/ sampel
l.	Swealing presurre.....	Rp	100.000,-	/ sampel
m.	Vane test.....	Rp	40.000,-	/ sampel
n.	Permeability falling head.....	Rp	35.000,-	/ sampel
o.	Permewability constant head.....	Rp	40.000,-	/ sampel

C. JEMBATAN DAN BANGUNAN JALAN

a. Pengujian Bahan di laboratorium

1.	Air			
a.	pH.....	Rp	17.000,-	/ sampel
b.	Rasa.....	Rp	9.000,-	/ sampel
c.	Bau.....	Rp	9.000,-	/ sampel
d.	Bahan tersuspensi.....	Rp	34.500,-	/ sampel
e.	Bahan padat.....	Rp	34.500,-	/ sampel
f.	Kadar minyak.....	Rp	52.500,-	/ sampel
g.	Bikarbonat.....	Rp	52.500,-	/ sampel
h.	Ion sulfat.....	Rp	52.500,-	/ sampel
i.	Ion Khlor.....	Rp	67.500,-	/ sampel
j.	Ion magnesium.....	Rp	67.500,-	/ sampel
2.	Semen untuk campuran beton			
a.	Kehalusan.....	Rp	90.000,-	/ sampel
b.	Waktu pengikatan.....	Rp	34.500,-	/ sampel
c.	Kuat tekan.....	Rp	67.500,-	/ sampel
d.	Silika oksida.....	Rp	90.000,-	/ sampel
e.	Alumunium Oksida.....	Rp	45.000,-	/ sampel
f.	Feri oksida.....	Rp	67.500,-	/ sampel
g.	Magnesium oksida.....	Rp	67.500,-	/ sampel
h.	Ion sulfat.....	Rp	75.000,-	/ sampel
i.	Hilang pijar.....	Rp	45.000,-	/ sampel
j.	Alkali sebagai Na ₂ O.....	Rp	150.000,-	/ sampel
k.	Kapur bebas.....	Rp	75.000,-	/ sampel

3.	Perencanaan campuran beton, benda uji (20 menit).....	Rp	592.000	/ sampel
4.	Pengujian mutu beton			
a.	Kuat tekan kubus.....	Rp	15.000,-	/ sampel
b.	Kuat tekan silinder.....	Rp	22.500,-	/ sampel
c.	Kuattarik/splitting.....	Rp	15.000,-	/ sampel
d.	Kuat lentur.....	Rp	15.000,-	/ sampel

D. REKAYASA GEOTEKNIK DAN IRIGASI

a. Laboratorium mekanika tanah

1.	Kadar air tanah.....	Rp	6.000,-	/ sampel
2.	Berat jenis tanah.....	Rp	10.000,-	/ sampel
3.	Atterberg limit.....	Rp	15.000,-	/ sampel
4.	Analisa saringan.....	Rp	20.000,-	/ sampel
5.	Pemadatan/standart.....	Rp	50.000,-	/ sampel
6.	Pemadatan modifed.....	Rp	75.000,-	/ sampel
7.	CBR laboratorium.....	Rp	65.000,-	/ sampel
8.	Hidrometer (Grand Size).....	Rp	50.000,-	/ sampel
9.	Shrinkage limit.....	Rp	15.000,-	/ sampel
10.	Unconfined Comp.test.....	Rp	30.000,-	/ sampel
11.	Konsolidasi.....	Rp	50.000,-	/ sampel
12.	Berat isi.....	Rp	6.000,-	/ sampel
13.	Kuat geser langsung.....	Rp	50.000,-	/ sampel
14.	Pemeabilitas (Constant head).....	Rp	40.000,-	/ sampel
15.	Pemeabilitas (Falling head).....	Rp	40.000,-	/ sampel
16.	Triaxial (U.U).....	Rp	50.000,-	/ sampel
17.	Triaxial (C.U).....	Rp	65.000,-	/ sampel

b. Laboratorium mekanika batuan

1.	Pengukuran sifat-sifat dasar batuan.....	Rp	50.000,-	/ sampel
2.	Kuat lentur.....	Rp	50.000,-	/ sampel
3.	Kuat tekan.....	Rp	60.000,-	/ sampel
4.	Kuat geser tak langsung.....	Rp	75.000,-	/ sampel
5.	Kuat geser langsung.....	Rp	150.000,-	/ sampel
6.	Pengkuran cepat rambat gelombang ultra sonic.....	Rp	50.000,-	/ sampel
7.	Kuat tekan triaxial.....	Rp	150.000,-	/ sampel
8.	Slake Durability.....	Rp	50.000,-	/ sampel
9.	Analisa petrologi.....	Rp	50.000,-	/ sampel
10.	Analisa petrografie.....	Rp	150.000,-	/ sampel
11.	Punch test.....	Rp	50.000,-	/ sampel
12.	Point Load Strength.....	Rp	25.000,-	/ sampel

c. Laboratorium bahan bangunan keairan

1.	Semen			
a.	Konsistensi semen.....	Rp		/ sampel
b.	Pengikatan awal.....	Rp	50.000,-	/ sampel
c.	Kuat tekan mortar +B89+B116.....	Rp	75.000,-	/ sampel
d.	Berat jenis semen.....	Rp	50.000,-	/ sampel
e.	Kahalusan Semen.....	Rp	50.000,-	/ sampel
f.	Ketetapan bentuk.....	Rp	50.000,-	/ sampel

2.	Agregat						
a.	Abrasi.....	Rp	100.000,-	/ sampel			
b.	Gradasi.....	Rp	50.000,-	/ sampel			
c.	Berat jenis.....	Rp	50.000,-	/ sampel			
d.	Berat isi.....	Rp	50.000,-	/ sampel			
e.	Kadar Lumpur.....	Rp	50.000,-	/ sampel			
f.	Soundness.....	Rp	150.000,-	/ sampel			
g.	Organic.....	Rp	50.000,-	/ sampel			
h.	Mixed Design.....	Rp	500.000,-	/ sampel			
3.	Benda Uji						
a.	Kuat tekan.....	Rp	25.000,-	/ sampel			
b.	Kuat tarik.....	Rp	50.000,-	/ sampel			
c.	Lentur	Rp	50.000,-	/ sampel			
d.	Kuat tekan dengan Hammer test.....	Rp	25.000,-	/ sampel			

E. LAYANAN PENYEWAAN ALAT

1.	Laboratorium Mekanika tanah						
a.	Peralatan Triaxial statis.....	Rp	150.000,-	/unit/hari			
b.	Permeability Appr.....	Rp	115.000,-	/unit/hari			
c.	Consolidation Appr.....	Rp	125.000,-	/unit/hari			
d.	Mesin Pemadatan Proktor.....	Rp	120.000,-	/unit/hari			
e.	Oven pengering.....	Rp	50.000,-	/unit/hari			
f.	CBR Laboratorium.....	Rp	90.000,-	/unit/hari			
g.	Standart proctor.....	Rp	75.000,-	/unit/hari			
h.	Sand cone.....	Rp	75.000,-	/unit/hari			
i.	Timbangan elektris						
1.	Kapasitas 20 kg.....	Rp	45.000,-	/unit/hari			
2.	Kapasitas 2000 g.....	Rp	45.000,-	/unit/hari			
j.	Alat untuk mengeluarkan sampel (extruder)....	Rp	50.000,-	/unit/hari			
k.	Sondir Appr.....	Rp	150.000,-	/unit/hari			
l.	Hand boring.....	Rp	75.000,-	/unit/hari			
m.	Suhu.....	Rp	7.000,-	/unit/hari			
n.	Panas hidrasi.....	Rp	45.000,-	/unit/hari			
2.	Beton Keras						
a.	Core Drill.....	Rp	175.000,-	/ sampel			
b.	Creep.....	Rp	65.000,-	/ sampel			
c.	Hammer Test.....	Rp	25.000,-	/ sampel			
d.	MOE.....	Rp	25.000,-	/ sampel			
e.	Kuat lentur.....	Rp	8.000,-	/ sampel			
f.	Kuat tarik.....	Rp	8.000,-	/ sampel			
g.	Kuat tekan.....	Rp	5.000,-	/ sampel			
h.	Ultra sonic.....	Rp	35.000,-	/ sampel			
i.	Analisa Beton keras.....	Rp	300.000,-	/ sampel			
j.	Permeabilitas.....	Rp	85.000,-	/ sampel			

3. Analisa fisis			
a. Analisi butir.....	Rp	21.000,-	/ sampel
b. Atterberg limit.....	Rp	52.000,-	/ sampel
c. Berat jenis.....	Rp	16.000,-	/ sampel
d. Bobot jenis.....	Rp	17.000,-	/ sampel
e. Kadar air.....	Rp	10.000,-	/ sampel
f. Kadar zat organik.....	Rp	15.000,-	/ sampel
g. Susut bakar.....	Rp	37.000,-	/ sampel
h. Susut kering.....	Rp	22.000,-	/ sampel
i. Minorlogi.....	Rp	100.000,-	/ sampel

F. LAYANAN JASA PENGUJIAN

1. Laboratorium struktur			
a. Kalibrasi.....	Rp	37.000,-	/ Sampel
2. Laboratorium mekanika tanah			
a. Triaxial.....	Rp	115.000,-	/ sampel
b. Konsolidasi.....	Rp	100.000,-	/ sampel
c. Permeabilitas			
1. Falling head.....	Rp	90.000,-	/ sampel
2. Constanta head.....	Rp	90.000,-	/ sampel
d. Pemadatan proktor			
1. Modified.....	Rp	90.000,-	/ sampel
2. Standart.....	Rp	85.000,-	/ sampel
e. Sondir.....	Rp	175.000,-	/ sampel
f. CBR laboratorium.....	Rp	100.000,-	/ sampel
g. Sand Cone (kedapatan lapangan dengan kerucut pasir).....	Rp	100.000,-	/ sampel
h. Analisa butiran			
1. Ayakan.....	Rp	75.000,-	/ sampel
2. Hydrometer.....	Rp	85.000,-	/ sampel
i. Klasifikasi tanah			
1. Berat jenis tanah.....	Rp	60.000,-	/ sampel
2. Batas cair(LL).....	Rp	60.000,-	/ sampel
3. Batas plastis (PL).....	Rp	60.000,-	/ sampel
4. Kadar air.....	Rp	30.000,-	/ sampel
j. Bor Tangan.....	Rp	155.000,-	/ titik

II. ALAT LABORATORIUM BPLH

- Uji mutu kualitas air Rp 750.000,-/sampel

BAB VII WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 9

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah daerah.

BAB VIII MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 10

Masa retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun.

Pasal 11

Saat retribusi terutang adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dan SKRDKBT.

Pasal 12

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Tata Cara pemebrian dan pemanfaatan Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB IX TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 13

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Hasil pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) disetor ke Kas Daerah.

BAB X
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 14

- (1) Dalam hal wajib Retribusi tidak membayar pada waktunya atau kurang membayar dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah.
- (2) Penagihan retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan surat teguran.

BAB XI
TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 15

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.
- (2) Retribusi yang terutang harus dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) disetor ke Kas Daerah.

BAB XII
TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 16

- (1) Pengeluaran surat teguran /surat peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Sejak jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran/surat peringatan/surat lain yang sejenis, wajib retribusi segera melunasi retribusi yang terutang.
- (3) Surat teguran/surat peringatan/surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.

BAB XIII
KEDALUWARSA

Pasal 17

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali jika wajib retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tertangguh apabila:

- a. diterbitkannya surat teguran;
 - b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 18

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan;
- (2) Bupati menetapkan Keputusan tentang penghapusan piutang Retribusi Kabupaten yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIV INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 19

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan retribusi dapat diberikan insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

BAB XV KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 20

- (1) Pejabat Pewagi Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah:
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;

- b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi Daerah;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi Daerah;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi Daerah;
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. Menerima bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi Daerah;
 - g. Menyuruh berhenti, dan/atau melarang seseorang meninggalkan tempat ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan dokumen yang dibawah sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi Daerah;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi Daerah menurut hukum yang bertanggung jawab.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat polisi Negara republic Indonesia sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB XVI KETENTUAN PIDANA

Pasal 21

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Denda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan penerimaan negara.
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XVII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Bupati sebagai Pelaksanaan Peraturan Daerah ini sudah ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 23

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 17 Tahun 2003 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 22 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 17 Tahun 2003 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.
- c. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 1 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 17 Tahun 2003 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 24

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banggai.

Ditetapkan di Luwuk
pada tanggal, Juli 2011

BUPATI BANGGAI,

M. SOFHIAN MILE

Diundangkan di Luwuk
pada tanggal, Juli 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGGAI,

MUSIR A. MADJA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2011 NOMOR 8

P E N J E L A S A N

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI NOMOR 8 TAHUN 2011

T E N T A N G

RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

UMUM

Dengan ditetapkannya Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Retribusi Daerah sebagai salah satu upaya untuk mewujudkan Otonomi Daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab, pembiayaan pemerintahan dan pembangunan Daerah yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah khususnya yang bersumber dari retribusi daerah perlu ditingkatkan sehingga kemandirian Daerah dalam hal pembiayaan penyelenggaraan Pemerintahan di daerah dapat terwujud.

Untuk meningkatkan pelaksanaan pembangunan dan pemberian pelayanan kepada masyarakat serta peningkatan, pertumbuhan perekonomian di Daerah diperlukan penyediaan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah yang hasilnya memadai. Upaya peningkatan penyediaan pembiayaan dari sumber tersebut antara lain pemberian keleluasaan bagi Daerah untuk menggali sumber-sumber penerimaan khususnya dari sektor Retribusi Daerah melalui Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2009.

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah merupakan salah satu jenis Retribusi jasa usaha yang diamanatkan untuk diaplikasikan di Daerah. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah bertujuan untuk memberikan pelayanan jasa sesuai dengan fasilitas yang disiapkan oleh Pemerintah Daerah agar pengguna jasa dapat memanfaatkan fasilitas tersebut sehingga secara timbal balik akan memberikan kontribusi pada Pendapatan Asli Daerah sendiri.

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7	Cukup jelas
Pasal 8	Cukup jelas
Pasal 9	Cukup jelas
Pasal 10	Cukup jelas
Pasal 11	Cukup jelas
Pasal 12	Cukup jelas
Pasal 13	Cukup jelas
Pasal 14	Cukup jelas
Pasal 15	Cukup jelas
Pasal 16	Cukup jelas
Pasal 17	Cukup jelas
Pasal 18	Cukup jelas
Pasal 19	Cukup jelas
Pasal 20	Cukup jelas
Pasal 21	Cukup jelas
Pasal 22	Cukup jelas
Pasal 23	Cukup jelas
Pasal 24	Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI NOMOR 82